



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 32), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lahat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. penetapan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- d. mekanisme dan tahap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB III JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.490.923.000,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi 17 (tujuh belas) Kelurahan di wilayah Kabupaten.

BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

BAB V RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme dan tahap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 13 Mei 2020


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



JANUARSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR...¹⁵....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TANGGAL 13 MEI 2020
 TENTANG
 DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN DANA KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN (Rp.)
1	2	3
I	<u>KECAMATAN LAHAT</u>	
1	KELURAHAN BANDAR JAYA	381.819.000,00
2	KELURAHAN PASAR BARU	381.819.000,00
3	KELURAHAN KOTA NEGARA	381.819.000,00
4	KELURAHAN KOTA BARU	381.819.000,00
5	KELURAHAN PAGAR AGUNG	381.819.000,00
6	KELURAHAN KOTA JAYA	381.819.000,00
7	KELURAHAN LAHAT TENGAH	381.819.000,00
8	KELURAHAN TALANG JAWA UTARA	381.819.000,00
9	KELURAHAN GUNUNG GAJAH	381.819.000,00
10	KELURAHAN RD PJKA BANDAR AGUNG	381.819.000,00
11	KELURAHAN PASAR BAWAH	381.819.000,00
12	KELURAHAN TALANG JAWA SELATAN	381.819.000,00
13	KELURAHAN SARI BUNGAMAS	381.819.000,00
14	KELURAHAN RD PJKA LAHAT	381.819.000,00
15	KELURAHAN PASAR LAMA	381.819.000,00
16	KELURAHAN BANDAR AGUNG	381.819.000,00
II	<u>KECAMATAN MERAPI TIMUR</u>	
1	KELURAHAN LEBUAY BANDUNG	381.819.000,00
	JUMLAH	6.490.923.000,00

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG